

**PEMBATALAN PERKAWINAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR :
1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm)**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD YAZIDI RAHMAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/ 1444 H**

**PEMBATALAN PERKAWINAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD YAZIDI RAHMAN

190102010093



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yazidi Rahman
NIM : 190102010093
Tempat/Tgl. Lahir : Gambut, 18 Agustus 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya berjudul: Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm) adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Muhammad Yazidi Rahman


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : **Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm).**
Ditulis oleh : Muhammad Yazidi Rahman
N I M : 190102010093
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/ 2023
Tempat dan tanggal lahir : Gambut, 18 Agustus 2001
Alamat : Jln Gawi Sabumi RT 12, RW 000, Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 12 Juni 2023

Pembimbing I


Dra. Hj. Nadiyah, MH.
NIP 19630721 199001 2 001

Pembimbing II


Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.
NIP 19720714 199803 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Hafiz Sairaji, S.HI., M.HI.
NIP 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor :1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm)", ditulis oleh Muhammad Yazidi Rahman 190102010093, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 4 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ dengan nilai rata-rata 91,2

Dekan Fakultas Syariah
Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.
NIP 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

| Nama | Tanda Tangan |
|--|--------------|
| 1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Ketua) | 1. |
| 2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Anggota) | 2. |
| 3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota) | 3. |
| 4. Miftah Faridh, S.H.I, M.HI (Anggota) | 4. |

ABSTRAK

Muhammad Yazidi Rahman. Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm). Skripsi, Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, MH., (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm mengenai Pembatalan Perkawinan. Penulis menemukan adanya kejanggalan pada putusan tersebut, di antaranya: mediasi tidak dapat dilaksanakan, tidak memuat aturan pada posita angka 5 (lima), pertimbangan yang dangkal, dan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dan putusan majelis hakim pada perkara Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen dan studi pustaka, diolah dengan tahap sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah (1) Perkara pembatalan perkawinan tidak menggunakan mediasi, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (2) huruf d. (2) Pertimbangan hukum majelis hakim pada posita angka 5 (lima) harus membahas atau memuat peraturan yang mengatur tentang status hukum anak tersebut secara jelas dan rinci, sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (3) Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya harus menemukan suatu fakta pada persidangan, agar dapat mengadili tuntutan pemohon, sesuai Pasal 178 Ayat (2) HIR dan Pasal 189 Ayat (2) RBg. (4) Putusan majelis hakim pada posita angka 5 (lima) tidak dapat diterima selain dan selebihnya. Bahwa menurut penulis, permohonan pemohon tentang status anak tersebut dapat diterima walaupun perkara pembatalan perkawinan terhadap anak dari perkawinan yang dibatalkan tidak berlaku surut. Sedangkan status hukum anak dari termohon I dengan laki-laki lain, dikatakan tidak sah menurut agama dan negara. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99. Disamping itu, anak tersebut dikategorikan sebagai anak di luar perkawinan yang dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 Ayat 1 dan KHI Pasal 100.

MOTTO

Jika engkau belum berhasil mencapai suatu tujuan, maka coba dan cobalah. Sebab semua hasil tidak akan mengkhianati proses yang kita lewati.

(Muhammad Yazidi Rahman)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah 2:286)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur selalu terpanjat kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-nya jualah sehingga saya sampai kepada titik ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat sampai pengikut beliau hingga akhir zaman.

Orang Tua dan Seluruh Keluarga

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada Ayah dan ibu tercinta, yaitu bapak H. Bustaniansyah, S.Ag., MHI dan ibu HJ. Rusmiati, S.Ag, terimakasih yang tak terhingga atas segala doa yang selalu dipanjatkan, dukungan dan kasih sayang yang tak kunjung lelah diberikan kepada saya. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya, senantiasa mendapat kesehatan dan kebaikan baik dunia hingga akhirat kelak dan terimakasih juga kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doanya sampai saat ini. Pengorbananmu tak pernah aku lupakan.

Guru dan Dosen Pengajar

Terimakasih untuk seluruh Guru dan Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada saya, hingga saya dapat mengetahui dan memahami banyak hal yang didapat ketika perkuliahan. Semoga Allah menggantinya dengan ganjaran pahala yang tak terputus atas ilmu yang telah diberikan kepada saya.

Teman dan Sahabat

Terimakasih kepada teman-teman Lokal HKI B 2019 yang telah memberikan dukungan serta doanya dalam menjalani perkuliahan hingga skripsi, serta kawan-kawan seperjuangan HKI angkatan 2019 yang telah memberikan semangat dan dukungan serta doanya. Tak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada kaka tingkat atau adik kelas telah membantu saya dalam menjalani skripsi ini.

UIN Antsariku

Terimakasih UIN Antsariku, telah memberikan saya tempat untuk belajar menuntut ilmu serta pengalamannya. Semoga UIN Antasari Banjarmasin selalu menjadi Universitas yang unggul.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : - |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : H | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ه : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : “ |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| ـَ | a | Fathah |
| ـِ | i | Kasrah |
| ـُ | u | Dhammah |

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| اِيْ — | ai | a dan i |
| اُوْ — | au | a dan u |

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| بَآ | â | a dengan topi di atas |
| بِآ | î | i dengan topi di atas |
| بُوْآ | û | u dengan topi di atas |

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرْكِرَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na., t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

| No. | Kata Arab | Alih Aksara |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| 1. | طَرِيقَةٌ | Tharîqah |
| 2. | الْجَامِعَةُ الْأَسْلَامِيَّةُ | Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah |
| 3. | وَحَدَّةُ الْوُجُودِ | Wahda al-Wujûd |

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak,, Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi, l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

| Kata Arab | Alih Aksara |
|---|---------------------------------------|
| ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ | dzahaba al-ustâdzu |
| ثَبَّتَ الْأَجْرُ | tsabata al-ajru |
| الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ | al-harakah al-,ashriyyah |
| أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ | asyhadu an lâ ilâha illa Allâh |
| مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّالِحِ | mawlânâ Malik al-Shâlih |
| يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ | yu“tsirukum Allâh |
| الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ | al-mazhâhir al-,aqliyyah |
| حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ | hub al-istithlâ“ |
| الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ | al-mâddah al-mashnû“ah min al-hayawân |
| طَرْفُ الْعَيْنِ | tharf al-,ayni |
| الْمُسَاهَمَةُ | al-musâhamah, man salaka tharîqan |
| مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا | man salaka tharîqan |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah Swt, atas segala limpahan dan karunia, nikmat dan petunjuk-nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat sampai pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “PEMBATALAN PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Serjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amalia Rahmaniah, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairaji, S.HI., M.HI dan Bapak Rahmat Fadhillah S.H, MH, dan Ibu Nahdia Nazmi, M.H, selaku Ketua serta sekretaris dan wakil sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Hj. Nadiyah, MH, selaku pembimbing (I) dan Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH., selaku pembimbing (II) sekaligus Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran serta masukannya dan telah meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta nilai-nilai kehidupan yang sangat memotivasi penulis baik selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta seluruh staff yang telah banyak melayani penulis dalam peminjaman sejumlah literatur demi terselesaikannya penelitian ini.
7. Admin aplikasi SALAM, baik MIKWA Syariah ataupun MIKWA Pusat yang telah membantu penulis dalam kelancaran administrasi baik dari awal masuk perkuliahan sampai menuju sidang skripsi.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta motivasi dan doanya dalam penyusunan skripsi ini secara langsung ataupun tidak langsung, terlebih kepada kedua orang tua saya, yang telah memotivasi dan mendoakan saya sampai saat ini.

Penulis berharap semoga Allah Swt membalas semua jasa-jasa, kebaikan serta selalu melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak, amin amin yarobbal alamin. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak di atas, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi mahasiswa/i serta seluruh masyarakat pada umumnya. Semoga amal kebaikan kita semua diterima Allah Swt, Aminn.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | ii |
| PERSETUJUAN..... | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| A. Latar Belakang..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Rumusan Masalah..... | Error! Bookmark not defined. |
| C. Tujuan Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| D. Manfaat Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| E. Definisi Operasional | Error! Bookmark not defined. |
| F. Kajian Pustaka..... | Error! Bookmark not defined. |
| G. Metode Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| H. Tahapan Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| I. Sistematika Penulisan | Error! Bookmark not defined. |
| BAB II TINJAUAN UMUM PEMBATALAN PERKAWINAN, ANAK, DAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA | Error! Bookmark not defined. |
| A. Pembatalan Perkawinan..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Anak..... | Error! Bookmark not defined. |
| C. Hukum Acara Peradilan Agama | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI MASALAH PUTUSAN NOMOR: 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm..... | Error! Bookmark not defined. |
| A. Gambaran Umum Putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Deskripsi Masalah Putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm | Error! Bookmark not defined. |

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor :
1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm**Error! Bookmark not defined.**

B. Analisis Putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm.. **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP**Error! Bookmark not defined.**

 A. Simpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

 B. Saran-saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA**Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN-LAMPIRAN**Error! Bookmark not defined.**